

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasuk-kan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk artipersetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.² Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 145-146.

² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003),, 7.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah: “ Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”³

Pengertian para ahli fiqh tentang nikah bermacam-macam, tetapi dalam satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan kelamin dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

- a. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁵

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶

- b. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁷

³ Ibid, 7-8.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 9.

⁵ QS. al Nisa'(4): 3.

⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 78.

⁷ QS. al-Zariyat (51): 49.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁸

c. يَعْلَمُونَ⁹
 سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹⁰

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹¹

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakankamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.¹²

⁸Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 523.

⁹ QS. Yasin (36): 36.

¹⁰Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 443.

¹¹ QS. al Nisa'(4): 1.

¹² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”.¹⁴ Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:

- a. Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
- b. Ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan.
- c. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.¹⁵

Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan

¹³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.*

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), 47.

¹⁵ *Ibid*, 47-48.

berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat dalam masyarakat dan dihargai sepenuhnya.

Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.¹⁶

2. Tujuan Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan terpenuhinya keperluan hidup lahir batin sehingga timbul kebahagiaan dalam anggota keluarga tersebut.¹⁷

Para ulama merumuskan tujuan perkawinan meliputi banyak hal, akan tetapi secara umum tujuan perkawinan meliputi lima hal, yaitu:

¹⁶ Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, 298-299.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: prenada Media), 22.

a. Mendapatkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah dan keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat dan negara. Kehidupan keluarga bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.¹⁸

b. Menyalurkan syahwat dengan jalan yang diridhoi Allah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Dalam al Qur'an digambarkan bahwa pria dan wanita sebagai pakaian yang menutupi satu sama lain,¹⁹ sebagaimana firman Allah SWT:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

هُنَّ...²⁰

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka ...”²¹

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab serta diridhoi oleh Allah SWT.

c. Memelihara diri dari kerusakan

¹⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 21.

¹⁹ Ibid, 19.

²⁰ Qs. Al-Baqarah(2):187.

²¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30.

Manusia dibekali dengan berbagai macam nafsu, salah satunya yaitu nafsu seksual. Penyaluran nafsu seksual yang salah dapat mengakibatkan kerusakan diri sendiri maupun orang lain. Agama telah memberikan jalan untuk menyalurkan nafsu seksual yaitu melalui perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan nafsu yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual, seperti digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:²²

...فَأَنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ...

“Sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan”

d. Menumbuhkan tanggung jawab

Keseharian orang-orang yang belum berkeluarga masih dipenuhi oleh emosi sehingga kurang bertanggung jawab. Seseorang yang sudah memasuki jenjang perkawinan akan berpikir bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga.²³

e. Membangun rumah tangga yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis dan penuh cinta kasih

²² Ahmad Hasyim Bik, *Mukhtar al Hadits al Nawawi* (Surabaya: Nurul Huda, 1948), 188.

²³ Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, 29-30.

antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan dapat tercipta karena kesadaran anggota keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.²⁴

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun dan syarat perkawinan menurut fiqih

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun perkawinan. Di antara pendapat para ulama tersebut adalah:

²⁴ Ibid, 31.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

- 1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - a) Wali dari pihak perempuan,
 - b) Mahar (maskawin)
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Calon pengantin perempuan
 - e) Sighat akad nikah.
- 2) Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - a) Calon pengantin laki-laki
 - b) Calon pengantin perempuan
 - c) Wali
 - d) Dua orang saksi
 - e) Sighat akad nikah.
- 3) Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Adapun sebagian besar ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الامام احمد والاربعه)

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali”.²⁶

Dalam hadist lain Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الابعه النساء)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.²⁷

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني)

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.²⁸

3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut seperti sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَهِدَانِ عَادِلَيْنِ (رواه الترمذي)

²⁶ Tirmidzi, *Kitab Sunan at- Tirmidzi Juz II* (Lebanon: Darul Fikr, 2003), 352.

²⁷ Ibid.

²⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwainy Ibn Majah, *Kitab Sunan Ibn Majah Juz I* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2004), 591.

“*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”.²⁹

- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnyanya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnyanya perkawinan itu ada dua macam, yaitu :

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.³⁰

Dalam masalah syarat perkawinan itu terdapat beberapa pendapat diantara para madzhab fiqih yaitu sebagai berikut:

- 1) Hanafiah berpendapat bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sighat, dan sebagian lagi berhubungan dengan calon mempelai, serta sebagian yang lainnya berkaitan dengan kesaksian.

²⁹ Imam Hafidz Ali ibn Umar Addaru Qutni, *Sunan Addaru Qutni* (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 2001), 147.

³⁰ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46-49.

- 2) Sedangkan menurut *Syafi'iyah* bahwa syarat pernikahan itu ada kalanya menyangkut sighthat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan calon suami-istri dan sebagian lagi berhubungan dengan *syuhud* (saksi).³¹

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

- 1) Calon suami, dengan syarat:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya
 - a) Laki-laki

³¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 60-61.

- b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adapun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih *ikhtilaf* dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.³²

b. Syarat dan rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”³³

Ketika membahas rukun perkawinan, KHI tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat perkawinan. Hal ini di muat dalam pasal 14 yang berbunyi: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.”³⁴

Pada pasal-pasal berikutnya juga di bahas tentang wali dalam pasal 19 saksi dalam pasal 24 serta akad nikah dalam pasal 27, namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai di sini, Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Mengenai wali nikah, pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “wali nikah dalam

³² Ibid., 62-63.

³³ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Pasal 14 KHI.

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Selanjutnya dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, ”Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal dan baligh, serta wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.³⁵

Pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di bahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.³⁶

Sedangkan menyangkut wali hakim dinyatakan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *‘adlal* atau enggan.

³⁵ Pasal 20 KHI.

³⁶ Pasal 21 KHI.

- 2) Dalam hal wali '*adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, Kompilasi Hukum Islam juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada bagian ke empat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 yang berbunyi “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pada pasal 26 dinyatakan tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Pada pasal 27 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang akad nikah yang berbunyi “ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.”³⁷

Jika pada pembahasan wali dan saksi ada klausul yang menyatakan bahwa wali dan saksi sebagai rukun nikah, tetapi dalam akad nikah pernyataan demikian tidak ada dan ini sama dengan pembahasan calon mempelai. Sampai di sini sebenarnya Kompilasi

³⁷ Pasal 24-27 KHI.

Hukum Islam tidak konsisten dalam menjelaskan rukun nikah. Dengan demikian bukan berarti akad nikah tidak termasuk rukun.³⁸

Sedangkan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam juga memberi ruang kepada calon mempelai pria di mana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang di berinya kuasa adalah mewakili dirinya. Selanjutnya jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.³⁹

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dengan adanya perkawinan, maka baik suami maupun istri memperoleh berbagai hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.⁴⁰ Mengenai hak dan kewajiban suami istri, Allah telah menentukannya dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴¹

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

³⁸ Nuruddin, *Hukum Perdata Islam.*, 74.

³⁹ Pasal 28-30 KHI.

⁴⁰ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 73.

⁴¹ QS. al-Ruum(30): 21.

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴²

Hak dan kewajiban suami-istri seperti yang telah disebutkan dalam ayat di atas menjadi landasan terbentuknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 30 hingga Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 hingga Pasal 84 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri.

Hak-hak dalam perkawinan yang telah tercantum dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama antara suami istri, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁴³

a. Hak bersama suami istri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal-balik dari pasangan suami istri terhadap orang lain. Adapun hak bersama suami istri meliputi:

- 1) Diperbolehkannya bergaul dan bersenang-senang antara suami istri.
- 2) Timbul hubungan kekerabatan antara suami dengan keluarga istri dan istri dengan keluarga suami.
- 3) Hubungan saling mewarisi antara suami istri ketika salah satu telah meninggal.⁴⁴

⁴² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 407.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 53.

⁴⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 163.

b. Kewajiban bersama antara suami –istri

Kewajiban bersama antara suami istri meliputi beberapa hal yaitu:

- 1) Suami istri wajib membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan saling membantu.
- 3) Suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.
- 4) Suami istri wajib menjaga kehormatannya.
- 5) Suami istri harus mempunyai tempat tinggal tetap.
- 6) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁴⁵

c. Hak-hak istri

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi :

- 1) Istri memiliki hak untuk dibimbing oleh suami
- 2) Memiliki hak untuk dilindungi dan dipenuhi keperluan hidupnya sesuai kemampuan suami
- 3) Istri memiliki hak untuk dididik dalam masalah agama serta diberi kesempatan untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Istri mempunyai hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.⁴⁶

⁴⁵ Ibid, 163-164.

d. Hak-hak suami

Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri secara umum adalah:

- 1) Suami memiliki hak untuk dipatuhi oleh istri dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.
- 2) Suami memiliki hak untuk dilayani dengan sebaik-baiknya.
- 3) Istri harus menjaga diri dan harta suami ketika suami sedang tidak berada di rumah.⁴⁷

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat(1) disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16

⁴⁶ Ibid, 160-161.

⁴⁷ Ibid, 162-163.

⁴⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008).

tahun. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 disebutkan bahwa apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melakukan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Selanjutnya pada pasal (2) diterangkan bahwa permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian dispensasi kawin yaitu keringanan yang diberikan Pengadilan Agama setempat kepada orang tua calon mempelai untuk menikahkan anaknya yang berumur kurang dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Dengan demikian dalam Undang-undang Perkawinan telah ditetapkan umur masing-masing calon suami istri. Pernikahan di bawah umur bisa dilaksanakan atas permohonan dari orang tua kepada Hakim Pengadilan Agama setempat, karena masing-masing dari calon suami istri belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Kawin

Faktor dispensasi kawin di sini disamaartikan dengan faktor pernikahan dini, sebab permohonan dispensasi kawin adalah permohonan

orang tua kepada pengadilan atau pihak yang berwenang untuk menikahkan anaknya yang masih berusia dini.

Adapun faktor penyebab terjadinya dispensasi kawin atau pernikahan dini diklasifikasikan menjadi empat faktor, yaitu:

a. Faktor ekonomi

Dalam hal ini biasanya dialami oleh keluarga yang memiliki banyak anak dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak, sebab anak wanita yang sudah menikah tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab suami.⁴⁹

b. Faktor sosial dan budaya

Status sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur. Pada sebagian budaya masyarakat Jawa dan Aceh membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan secara ekstrim. Peran perempuan dibatasi hanya mengurus rumah tangga saja, sedangkan laki-laki diberikan kebebasan.⁵⁰

c. Faktor pribadi

Kesalahan dalam memilih pergaulan juga bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Pergaulan yang berkembang pada saat ini cenderung mengarah kepada pergaulan yang menghalalkan seks bebas, sehingga banyak yang kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

⁴⁹ Mohamad Sobary, "Perempuan dalam Budaya: Dominasi Simbolis dan Aktual Kaum Lelaki", dalam, *Menakar Harga Perempuan*, ed. Syafiq Hasyim (Bandung: Mizan, 1999), 95.

⁵⁰ Indraswari, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus", dalam, *Menakar Harga Perempuan*, ed. Syafiq Hasyim (Bandung: Mizan, 1999), 143.

Selanjutnya praktek aborsi dan pernikahan di bawah umur dijadikan solusi untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Alasan lain yang dikemukakan adalah perasaan takut untuk terjerumus dalam perzinahan, sehingga pernikahan di bawah umur menjadi pilihannya.⁵¹

d. Faktor keluarga

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, hamil di luar nikah merupakan aib. Untuk menutupi aib tersebut biasanya para orang tua memaksa anaknya yang hamil tersebut untuk menikah dengan orang yang menghamilinya atau dengan orang lain walaupun anak tersebut masih di bawah umur.⁵²

3. Pentingnya Kedewasaan dalam Perkawinan

Ditinjau dari ilmu psikologi, remaja masih jauh dari “*mature*”(kematangan atau kedewasaan⁵³). Kondisi kejiwaan remaja masih labil dan segala tindakannya masih belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami maupun istri, apalagi sebagai orang tua (ayah/ibu) yang harus merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka.⁵⁴

Dalam hal ini, yang paling penting dalam kematangan usia tersebut idealnya merupakan hasil akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan serta agama dan budaya. Resiko yang diakibatkan oleh kurangnya kedewasaan dalam perkawinan di antaranya adalah kerusakan

⁵¹ Ibid.,

⁵² Sobary, “Perempuan dalam Budaya”, 94.

⁵³ Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola t.t.), 446.

⁵⁴ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Press, 2008), 117.

organ-organ reproduksi dan hamil muda bagi perempuan, timbul perselisihan, serta secara psikologis tidak mampu mengemban fungsi sebagai suami-istri dengan baik. Keluarga menuntut peran dan tanggung jawab yang besar baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵⁵ Batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang semakin tinggi serta dapat pula meningkatkan resiko kematian bagi ibu hamil. Pengaruh buruk yang lain adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.⁵⁶

Dengan demikian pentingnya pengaturan usia ini sesuai dengan prinsip perkawinan yaitu bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak baik jiwa maupun raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.⁵⁷

4. Pengaruh Dispensasi Kawin Terhadap Kehidupan Keluarga

Ketentuan batas umur seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon suami sudah berumur 19 tahun dan calon istri sudah berumur 16 tahun. Ketentuan tersebut didasarkan pada kematangan jiwa dan raganya calon

⁵⁵Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 142.

⁵⁶Wila Candrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan* (Bandung: Mandar maju, 2001), 75-80.

⁵⁷Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 72.

suami istri untuk kemaslahatan keluarga dan kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya.

Tujuan pembatasan umur perkawinan oleh pemerintah adalah untuk meminimalisir pengaruh buruk yang mungkin timbul dari perkawinan di usia remaja. Adapun pengaruh yang dapat timbul adalah:

a. Pengaruh terhadap kesehatan

Pengaruh yang dapat timbul terkait kesehatan adalah dapat menyebabkan kehamilan yang tidak normal seperti lahir prematur dan kematian ibu maupun bayi yang dikandungnya. Begitu pula dapat mengganggu kesehatan istri karena belum sempurnanya perkembangan organ reproduksi istri.

b. Pengaruh terhadap ekonomi

Pada zaman sekarang, kebanyakan remaja masih belum mampu menanggung beban ekonomi. Remaja masih belum mempunyai pengalaman kerja dan menggantungkan hidupnya pada orang tua atau walinya. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan oleh remaja akan menambah beban hidupnya karena belum siap bekerja dan dapat menjadi penyebab perkecokan keluarga yang berakhir pada perceraian.

c. Pengaruh terhadap kedewasaan

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan diliputi cinta kasih, dibutuhkan kedewasaan bagi suami istri yang menjalaninya. Tanpa kedewasaan suami istri, rumah tangga yang dibangun akan sering

terjadi pertengkaran dan berakhir perceraian. Emosi remaja masih sering labil dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan keluarga. Padahal perkawinan membutuhkan kedewasaan suami dan istri dalam menghadapi sulitnya kehidupan berkeluarga.

d. Pengaruh terhadap fisik dan mental

Kesiapan fisik dan mental mutlak dibutuhkan oleh seseorang yang akan melakukan perkawinan. Tugas yang ditanggung oleh suami istri dalam menjalani perkawinan sangat berat, seperti seorang suami diharuskan dapat bekerja untuk memberi nafkah istri dan anak-anaknya dan seorang istri harus mampu mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Perkawinan yang dilakukan oleh remaja masih tergolong rentan terhadap perceraian karena masih belum mampu untuk menanggung beban kerja yang berat. Hal ini dikarenakan secara fisik dan mental, kekuatan tubuh remaja masih belum sempurna.

e. Pengaruh terhadap kependudukan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat hanya bisa dicapai dengan perkawinan pasangan suami istri yang telah dewasa baik fisik maupun mental. Pemerintah telah menetapkan batasan usia perkawinan untuk menjaga laju pertumbuhan penduduk.

Semakin muda usia menikah semakin tinggi pula pertumbuhan penduduk.

f. Pengaruh terhadap kelangsungan keluarga

Ditinjau dari segi psikologis, emosi remaja masih belum stabil. Begitu pula remaja masih belum mampu untuk hidup mandiri. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan remaja lebih rentan terhadap perceraian.⁵⁸

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003), 80.